



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 440/37 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB (*PERSON IN CHARGE/PIC*)  
DAN JURU BICARA VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berjalan sesuai dengan ketentuan, perlu menunjuk penanggung jawab;
  - b. bahwa agar informasi terkait dengan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* terarah dan akurat, perlu menunjuk juru bicara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penanggung Jawab (*Person In Charge/PIC*) dan Juru Bicara Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6236);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
  12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 34);
  13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 227);
  14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1559);

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab (*Person In Charge/PIC*) dan Juru Bicara Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- KEDUA : Penanggung Jawab (*Person In Charge/PIC*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Juru Bicara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab (*Person In Charge/PIC*) dan Juru Bicara sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
1. Penanggung Jawab (*Person In Charge/PIC*): bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
  2. Juru Bicara : memberikan informasi terkait pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 3-2-2021

BUPATI BANJARNEGARA,

  
BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
2. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.